



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 138/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 7 Desember 2024 dari Gunawan Hs dan Umar Usman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang, Nomor Urut 2, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 138/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif antara lain Termohon meloloskan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menurut Pemohon telah menjabat selama 2 (dua) periode;
 2. bahwa menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilihan antara lain petahana menyalahgunakan fasilitas negara untuk kampanye, pelibatan anak di bawah umur untuk kampanye, pelibatan kepala desa dan aparatur sipil negara dalam kampanye, kampanye di masa tenang, mobilisasi massa dan praktik politik uang secara massif yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim pemenangannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 3066 tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024 dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Sanusi dan Latifa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1832 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 3066 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024;
2. Memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknya,

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Sanusi dan Latifa dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 138/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 324/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 4 Januari 2025, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2025 melalui surat fisik pada tanggal 4 Januari 2025;
- d. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan:
- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.

(5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian Salinan berkas Permohonan.

- e. bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pendahuluan pada tanggal 8 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon. Sehubungan dengan penarikan permohonan sebagaimana huruf c di atas, dalam sidang pendahuluan dimaksud Mahkamah mengonfirmasi perihal penarikan perkara *a quo* dan Pemohon menyatakan mencabut perkara PPHU Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 138/PPHU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 8 Januari 2025, hlm. 8-14]
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf e serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- g. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 138/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 7 Desember 2024 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.41 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Abdul Basid Fuadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id